



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035
Website : disdukcapil.karanganyarkab.go.id E-mail : disdukcapil@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 473.3/26.1 TAHUN 2021

TENTANG
PELAYANAN JEMPUT BOLA DIFABLE, ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA,
MANUSIA USIA LANJUT, PEMULA, DAN RENTAN MENDAPAT KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (JEBOL DOMPET)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya keterbatasan fisik dan mental bagi Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Rentan dan keterbatasan waktu bagi Pemula dikarenakan melaksanakan pendidikan sekolah dalam mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan bagi Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan rentan dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET);
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 498);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET).

KEDUA : Penyelenggaraan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar dalam pelayanan Penduduk Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia usia Lanjut, dan Rentan; dan
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dengan SMA/SMK di Kabupaten Karanganyar dalam pelayanan Penduduk Pemula.

- KETIGA : Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Perangkat Desa dan Kepala SMA/ SMK di Kabupaten Karanganyar mengajukan Data Permohonan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - b. Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data permohonan yang masuk untuk dilanjutkan pada proses penentuan waktu pelayanan Jemput Bola;
 - c. Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) ke Rumah Penduduk didampingi Operator Desa/Kelurahan dan Ke Sekolah SMA/SMK di Kabupaten Karanganyar;
 - d. Operator Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak Kartu Tanda penduduk Elektronik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik dapat diambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 1 x 24 Jam pelayanan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Jemput Bola Difable, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Manusia Usia Lanjut, Pemula, dan Rentan Mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (JEBOL DOMPET) sebagaimana pada Diktum KEDUA Keputusan ini melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 6 Januari 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR



ANY INDRI HASTUTI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Karanganyar;
2. Kepala BKD Karanganyar;
3. Kabag Hukum Setda Karanganyar;